

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, wawancara dan pembahasan yang telah penulis telah lakukan dan paparkan diatas, tentang Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Lapas Barelang Kota Batam Pada Masa Covid-19 , dan berbagai kendala-kendala yang dihadapi. Maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan dari permasalahan tersebut.

**5.1.1.** Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Barelang Kota Batam terdapat beberapa kekurangan atau hambatan, seperti hambatan yang memang berasal dari aturan itu (internal) sendiri membatasi untuk para narapidana mengajukan permohonan asimilasi, dalam hal ini pihak Lapas Barelang Kota Batam telah menjalankan prosedur permohonan izin asimilasi sesuai dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Selain itu juga terdapat hambatan (eksternal) luar yaitu terdapat beberapa narapidana atau warga binaan yang mengalami kesulitan mengajukan permohonan izin untuk permohonan asimilasi, sebagai contoh keterbatasan dalam pemenuhan syarat untuk penjamin dari pihak keluarga yang tidak bisa di lengkapi, sehingga narapidana tersebut belum bisa melakukan permohonan izin asimilasi di Lapas Barelang Kota Batam. Guna memberikan layanan yang sama dan maksimal bagi seluruh narapidana pihak Lapas Barelang Kota Batam tetap berusaha menjalankan prosedur dan protokol kesehatan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021.

**5.1.2.** Perbedaan pelaksanaan pemberian asimilasi sebelum dan sesudah Covid-19, dapat dilihat dari aturan yang di gunakan, sebelum pandemi Covid-19 Lembaga Pemasarakatan Barelang Kota Batam menggunakan aturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 dan sesudah Covid-19 hingga saat ini Lapas Barelang Kota Batam telah menggunakan sebanyak 3 kali penyempurnaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pertama ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020, yang kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020, dan yang terakhir yang masih digunakan sampai pada masa pengambilan data di Lembaga Pemasarakatan Barelang Kota Batam menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021. Dimana aturan-aturan tersebut memiliki fungsi dan syarat serta ketentuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang di peruntukkan pada masa sebelum dan masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasarakatan Barelang Kota Batam, tiap perbedaan aturan yang di gunakan mempengaruhi jumlah narapidana yang mengajukan permohonan asimilasi, hal ini dikarenakan pada masa Covid-19, pihak lapas bekerja sama dengan pemerintah terus dan berupaya memberikan informasi dan sosialisai Covid-19. Ini berdampak positif kepada narapidana yang memang bisa dan layak untuk mengajukan asimilasi di masa Covid-19 segera mempersiapkan berkas permohonan kepada petugas lapas.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1.** Lembaga Pemasyarakatan harus selalu memberikan layanan terbaik dan cepat untuk informasi dan sosialisasi terbaru mengenai program apa saja yang menjadi hak dari warga binaan, agar warga binaan atau para narapidana selalu mendapatkan informasi yang terbaru.
- 5.2.2.** Bagi Masyarakat hendaknya bisa menerima warga binaan yang telah mendapat asimilasi dari pemerintah untuk dapat berbaur kembali di masyarakat, ini bertujuan memberi rasa percaya diri kepada warga binaan tersebut untuk dapat bangkit dari hal-hal negatif yang pernah dilakukannya. Serta masyarakat juga dapat memberi tempat dalam artian memberikan kesempatan yang layak bagi warga binaan yang telah menerima asimilasi sehingga tidak ada rasa negatif dari warga binaan kepada masyarakat.